



P U T U S A N

Nomor: 103 /Pid.B/2014/PN.Plh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **SUBIYANTO Bin TA'AT (Alm);**
Tempat lahir : Besuki (jawa tengah);
Umur/tanggal lahir : 43Tahun / 10 Desember 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Pasar Ambungan, Rt. 07, Rw. 03, Desa Ambungan Utara. Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama Lengkap : **APNOR Bin MUHAMMAD (Alm);**
Tempat lahir : Tanah Laut ;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 22 April 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Penerangan II, RHarapan Gunung t.03, Rw.01, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, propinsi Kalimantan Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Februari 2014 sampai dengan tanggal 6 Maret 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Maret 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan tanggal 1 Mei 2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 2 Mei 2014 sampai dengan tanggal 31 Mei 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 1 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juli 2014;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 2 Mei 2014 No. 103/Pen.Pid/2014/PN.Plh tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 2 Mei 2014 No. 103/Pid.B/2014/PN.Plh tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa SUBIYANTO Bin TA'AT (Alm) DKK beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **I SUBIYANTO Bin TA'AT (Alm)** Terdakwa **II APNOR Bin MUHAMMAD (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "Memberikan Kesempatan Permainan Judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan atas diri para terdakwa ;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **I SUBIYANTO Bin TA'AT (Alm)** Terdakwa **II APNOR Bin MUHAMMAD (Alm)** berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam ;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna putih ;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Mito warna hitam ;

Dikembalikan kepada Terdakwa I SUBIYANTO Bin Ta'at (Alm).

- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan rekap angka togel ;
- 2 (dua) bendel potongan kertas (kupon) kosong ;
- 48 (empat puluh delapan) lembar potongan kertas (kupon) bertuliskan angka ;
- 1 (satu) buah pulpen hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan para Terdakwa yang diucapkan persidangan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik para Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 April 2014 No.REG.PERK.:PDM-04/Pelai/Ep.2/03/2014 Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I SUBIYANTO Bin TA'AT (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II APNOR Bin MUHAMMAD (Alm) dan ahmad supiani bin hasan helmi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari jumat tanggal 14 february 2014 sekitar 15.00 wita atau pada waktu lain pada bulan february tahun 2014 bertempat di pangkalan ojek samping pintu gerbang PTPN XIII Pelaihari, desa ambungan, kecamatan pelaihari, kabupaten tanah laut atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri pelaihari, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau turut serta dalam suatu perusahaan itu**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 14 february 2014 sekitar pukul 14.00 wita saksi Pakhriannur Bin Fakhrudin dan saksi tri fuji kristanto bin murjito (alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota satuan reserse kriminal (satreskrim) kepolisian resort (polres) tanah laut melakukan pengintaian terhadap terdakwa I SUBIYANTO BIN TA'AT (Alm) yang sedang berjualan togel di pangkalan ojek samping gerbang PTPN XIII pelaihari, desa ambungan, kecamatan pelaihari, kabupaten tanah laut kemudian setelah terdakwa I menjual togel kepada beberapa orang saksi pakhrianur dan saksi tri fuji kristanto melakukan penangkapan terhadap terdakwa I.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan oleh saksi Pakhriannur dan saksi tri fuji kristanto, terdakwa mengakui sebagai penjual togel bersama dengan terdakwa II APNOR Bin MUHAMMAD (Alm) yang bertugas sebagai kurir mengantar rekapan togel dan uang togel kepada ahmad supiani bin hasan helmi (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku pengepul togel.
- Bahwa setelah mendapat informasi dari terdakwa I selanjutnya saksi pakhriannur dan saksi tri fuji kristanto dibantu dengan beberapa anggota satreskrim polres tanah laut melakukan penangkapan terhadap terdakwa II dan ahmad supiani di depan rumah ahmad supiani yang terletak di jalan A. Yani rt. 11, rw.03, kelurahan ansau, kecamatan pelaihari kabupaten tanah laut.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa I sedang membawa kupon pembelian togel dan uang togel sedangkan terdakwa II membawa kertas yang berisi catatan rekap angka togel.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi jenis togel, dimana judi togel tersebut dilakukan dengan keluar maka orang yang memasang angka tersebut cara pemain memasang 4 (empat) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) dan apabila angka



tersebut akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), jika pemain memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar maka orang yang memasang angka tersebut akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jika pemain memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar maka orang yang memasang angka tersebut akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa untuk mendapat 4 angka yang keluar, 3 angka yang keluar, atau 2 angka yang keluar para pemain hanya dan mengandalkan keberuntungan atau untung-untungan.
- Bahwa hasil dari penjualan togel tersebut terdakwa I serahkan kepada ahmad supiani melalui terdakwa II dan dari hasil penjualan togel tersebut terdakwa I mendapatkan upah sebesar 10% dari hasil penjualan sedangkan terdakwa II mendapat upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa judi togel yang dilakukan terdakwa I dan terdakwa II tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa dlatur dan diancam pfdana dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya tersebut maka penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan dimana sebelum memberi keterangan saksi-saksi tersebut terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. PAKHRIANNUR Bin FAKHRUDIN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014 sekitar jam 15.00 wita bertempat di pangkalan ojek samping pintu gerbang PTPN XII Pelaihari desa ambungan kecamatan pelaihari kabupaten tanah laut telah mengamankan para terdakwa karena telah melakukan perjudian jenis togel tanpa ijin dari pihak berwenang ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa I sebagai penjual togel bersama dengan terdakwa II yang bertugas sebagai kurir mengantar rekapan togel dan uang togel kepada AHMAD SUPIANI selaku pengepul togel;
- Bahwa permainan judi togel dilakukan dengan cara pemain memasang empat angka dengan harga Rp.1.000,- dan apabila angka tersebut keluar maka orang yang memasang angka tersebut akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp.2.000.000,- apabila memasang 3 angka dengan harga Rp.1.000 dan apabila angka tersebut keluar maka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp.300.000 dan apabila keluar 2 angka dengan harga Rp.1.000 akan mendapat uang kemenangan Rp.60.000 dan togel yang dijual oleh para terdakwa adalah togel negara singapura atau biasa disebut SGP ;
- Bahwa, para terdakwa tidak mempunyai ijin melakukan permainan judi togel tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa I mendapat keuntungan 10% dari uang penjualan togel sedangkan terdakwa II mendapat upah dari A. SUPIANI sebesar Rp.50.000 atau sesuai dengan banyaknya pelanggan yang kena apabila ;
 - Bahwa, barang bukti yang diamankan dari terdakwa I yaitu 1 HP merk nokia warna putih, 1 HP Merk mito warna hitam, 2 bendel potongan kertas (kupon) kosong, 48 lembar potongan kertas kupon bertuliskan angka, 1 buah pulpen warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,- sedang yang diamankan dari terdakwa II 1 buah HP Nokia warna hitam dan 1 lembar kertas rangkap angka togel ;
 - Atas Keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa
2. TRI FUJI KRISTANTO Bin MURJITO (Alm), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014 sekitar jam 15.00 wita bertempat di pangkalan ojek samping pintu gerbang PTPN XII Pelaihari desa ambungan kecamatan pelaihari kabupaten tanah laut telah mengamankan para terdakwa karena telah melakukan perjudian jenis togel tanpa ijin dari pihak berwenang ;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa I sebagai penjual togel bersama dengan terdakwa II yang bertugas sebagai kurir mengantar rekapan togel dan uang togel kepada AHMAD SUPIANI selaku pengepul togel;
 - Bahwa permainan judi togel dilakukan dengan cara pemain memasang empat angka dengan harga Rp.1.000,- dan apabila angka tersebut keluar maka orang yang memasang angka tersebut akan mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemenangan sebesar Rp.2.000.000,- apabila memasang 3 angka dengan harga Rp.1.000 dan apabila angka tersebut keluar maka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp.300.000 dan apabila keluar 2 angka dengan harga Rp.1.000 akan mendapat uang kemenangan Rp.60.000 dan togel yang dijual oleh para terdakwa adalah togel negara singapura atau biasa disebut SGP ;

- Bahwa, para terdakwa tidak mempunyai ijin melakukan permainan judi togel tersebut ;
- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa I mendapat keuntungan 10% dari uang penjualan togel sedangkan terdakwa II mendapat upah dari A. SUPIANI sebesar Rp.50.000 atau sesuai dengan banyaknya pelanggan yang kena apabila ;
- Bahwa, barang bukti yang diamankan dari terdakwa I yaitu 1 HP merk nokia warna putih, 1 HP Merk mito warna hitam, 2 bendel potongan kertas (kupon) kosong, 48 lembar potongan kertas kupon bertuliskan angka, 1 buah pulpen warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,- sedang yang diamankan dari terdakwa II 1 buah HP Nokia warna hitam dan 1 lembar kertas rangkap angka togel ;
- Atas keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa;

3. AHMAD SUPIANI Bin HASAN HELMI (Alm), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan penangkapan oleh pihak kepolisian terhadap diri saksi dan para terdakwa karena perdagangan togel ;



- Bahwa, saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014 sekitar jam 19.30 wita bertempat di rumah saksi di jalan A. Yani Kel Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut ;
- Bahwa 2 tahun yang lalu saksi memang ada menjual langsung togel kepada pembeli namun kemudian saksi berhenti dan digantikan oleh terdakwa I sedangkan saksi hanya penghubung kepada Bos saksi yaitu ANANG AKAH ALS ABA untuk urusan rekap uang togel sedangkan terdakwa II sebagai kurir yang mengantarkan rekapan togel dan uang togel hasil penjualan yang dilakukan oleh terdakwa I kepada ANANG AKAH ALS ABA melalui anak buahnya bernama UDIN;
- Bahwa saksi mendapatkan 5% dari hasil penjualan togel dan terdakwa I mendapat 10% dari hasil penjualan sedangkan terdakwa II mendapat bagian dari saksi dari 5% tersebut dimana pemotongan uang sebelum disetorkan kepada ANANG AKAH ALS ABA;
- Bahwa, saksi ada mendapat hasil lain yaitu setiap pembeli yang kena 2 angka bos saksi memberikan Rp. 65.000,- per kali satunya namun saksi potong Rp. 5.000 per kali satunya dan yang saksi serahkan kepada terdakwa I untuk dibayarkan kepada pembeli yang kena adalah Rp.60.000 per kali satunya;
- Bahwa saksi tidak ada memegang rekapan penjualan togel dari terdakwa I melainkan rekap togel ada di HP terdakwa II yang mana HP tersebut adalah milik saksi yang dipinjamkan kepada terdakwa II ;
- Bahwa, permainan judi togel tersebut tidak ada ijinnya ;
- Bahwa orang yang memenangkan togel karena untung-untungan;
- Atas keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa I yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014 sekitar jam 15.00 wita bertempat di pangkalan ojek samping pintu gerbang PTPN XII Pelaihari desa ambungan kecamatan pelaihari kabupaten tanah laut terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian karena telah melakukan perjudian jenis togel tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa terdakwa I berperan sebagai anak buah SUPIANI yang bertugas sebagai pengecer atau melayani orang yang hendak membeli togel ;
- Bahwa pembeli togel membeli togel ada yang melalui sms ke HP terdakwa I ;
- Bahwa SUPIANI adalah orang yang menerima rekap pembelian togel orang ke terdakwa I dan mengenai uang apabila ada sisa uang togel juga terdakwa I setorkan kepada SUPIANI sedangkan apabila tekor atau kehabisan uang untuk membayar pembeli yang memenangkan togel maka SUPIANI yang menambahkan kekurangannya dan dalam penyerahan baik rekap uang lebih dan kekurangan uang terdakwa I tidak langsung berhubungan dengan SUPIANI melainkan berhubungan dengan terdakwa II sebagai kurir ;
- Bahwa sistem pengiriman rekap jumlah angka yang dipasang atau di beli pembeli yaitu melalui sms dari HP terdakwa I ke HP terdakwa II yang selanjutnya diteruskan kepada SUPIANI;
- Bahwa rata-rata uang hasil penjualan togel tersebut sekitar Rp. 2.000.000,- hingga Rp. 3.000.000,- dan terdakwa I mendapat keuntungan



10% yaitu antara Rp. 200.000,- hingga Rp.300.000,- namun kadang uang tersebut habis terdakwa I belikan ke togel juga ;

- Bahwa semua orang dapat membeli togel namun untuk memenangkannya tidak dapat dipastikan karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa biaya pembelian togel tersebut sebesar Rp.1.000,- setiap kali satunya baik itu 2 atau 4 angka dan apabila yang tembus 2 angka maka akan mendapatkan Rp.60.000,- setiap kali satunya dan 3 angka Rp.300.000,- setiap kali satunya dan 4 angka Rp. 2.000.000,- setiap kali satunya;
- Bahwa terdakwa I mengenali barang yang diamankan pihak kepolisian dari terdakwa I;
- Bahwa tidak ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan

Terdakwa I yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014 sekitar jam 20.30 wita bertempat di jalan A. Yani Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut terdakwa II telah ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian karena kedapatan terlibat perdagangan judi togel ;
- Bahwa terdakwa II berperan sebagai anak buah SUPIANI yang bertugas mengambil uang hasil penjualan togel dari terdakwa I untuk diserahkan kepada SUPIANI dan mengantar uang kekurangan apabila ada pembeli yang memenangkan togel tersebut kepada terdakwa I dari SUPIANI kemudian SUPIANI menyuruh terdakwa II untuk mengantar uang dan



mengambil uang dalam perdagangan togel tersebut kepada seorang yang bernama ABA yang merupakan bos dari SUPIANI ;

- Bahwa, sistem penjualan tersebut kemudian di rekap oleh terdakwa I dan dikirimkan hasil rekap tersebut kepada terdakwa II melalui sms dari HP terdakwa I ke HP milik terdakwa II yang kemudian HP tersebut terdakwa II serahkan kepada SUPIANI untuk di rekap kembali;
- Bahwa dari hasil penjualan togel tersebut terdakwa II mendapat upah dari SUPIANI sebesar Rp.50.000,- atau sesuai dengan banyaknya pelanggan yang kena apabila banyak yang kena maka banyak juga yang saya terima dari SUPIANI ;
- Bahwa semua orang dapat membeli togel namun untuk memenangkannya tidak dapat dipastikan karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa biaya pembelian togel tersebut sebesar Rp.1.000,- setiap kali satunya baik itu 2 atau 4 angka dan apabila yang tembus 2 angka maka akan mendapatkan Rp.60.000,- setiap kali satunya dan 3 angka Rp.300.000,- setiap kali satunya dan 4 angka Rp. 2.000.000,- setiap kali satunya;
- Bahwa terdakwa II mengenali barang yang diamankan pihak kepolisian dari terdakwa II;
- Bahwa tidak ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna putih ;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Mito warna hitam ;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan rekap angka togel ;
- 2 (dua) bendel potongan kertas (kupon) kosong ;
- 48 (empat puluh delapan) lembar potongan kertas (kupon) bertuliskan angka ;
- 1 (satu) buah pulpen hitam ;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014 terdakwa I dan terdakwa II telah ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian karena kedapatan terlibat perdagangan judi togel;
- Bahwa benar, terdakwa I sebagai penjual togel bersama dengan terdakwa II yang bertugas sebagai kurir mengantar rekapan togel dan uang togel kepada AHMAD SUPIANI selaku pengepul togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan3.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa I mendapat 10% dari hasil penjualan togel sedangkan terdakwa II mendapat bagian dari SUPIANI dari 5% bagian SUPIANI tersebut;
- Bahwa benar, semua orang dapat membeli togel namun untuk memenangkannya tidak dapat dipastikan karena sifatnya untung-untungan ;
- Bahwa benar biaya pembelian togel tersebut sebesar Rp.1.000,- setiap kali satunya baik itu 2 atau 4 angka dan apabila yang tembus 2 angka maka akan mendapatkan Rp.60.000,- setiap kali satunya dan 3 angka Rp.300.000,- setiap kali satunya dan 4 angka Rp. 2.000.000,- setiap kali satunya
- Bahwa benar tidak ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa Mendapat Izin ;



3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi;

4. Menjadikannya Sebagai Pencarian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*".

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Para Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa I **SUBIYANTO Bin TA'AT (Alm)** dan Terdakwa II **APNOR Bin MUHAMMAD (Alm)**, dengan identitas sebagaimana telah tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa Terdakwa I **SUBIYANTO Bin TA'AT (Alm)** dan Terdakwa II **APNOR Bin MUHAMMAD (Alm)**, adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa ;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah perbuatan tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada dasar hukum, atau tanpa alasan hak, atau tidak dibenarkan oleh undang-undang atau perbuatan melawan hukum atau tidak ada alasan pemaaf atau pembenar;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan yang didapatkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa jelas perbuatan yang dilakukan para terdakwa bermain judi jenis togel tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "tanpa mendapat izin" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa bahwa terdakwa I bertugas sebagai pengecer atau penjual togel baik secara langsung dengan pembeli maupun melalui sms, kemudian terdakwa II bertugas sebagai kurir pengantar rekap togel kepada SUPIANI dari terdakwa I;



Menimbang, bahwa demikian terdakwa I dan terdakwa II telah menawarkan atau memberikan kesempatan untuk pembelian judi jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi" tidak terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa.

Ad.4. Unsur Menjadikannya Sebagai Pencarian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terdakwa I sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek dan berjualan togel di pangkalan ojek juga melalui sms sedangkan terdakwa II bertugas sebagai kurir yang dalam hal ini juga turut serta dalam perdagangan judi jenis togel bersama dengan terdakwa I;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Menjadikannya Sebagai Pencarian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu" telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal dakwaan tunggal sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim



berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan tidak berbelit-belit selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu



ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk negara sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Pasal 193 dan Pasal 197 UU No.8 Tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **SUBIYANTO Bin TA'AT (Alm)** dan Terdakwa II **APNOR Bin MUHAMMAD (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI SEBAGAI MATA PENCAHARIAN"**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **SUBIYANTO Bin TA'AT (Alm)** dan Terdakwa II **APNOR Bin MUHAMMAD (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang. bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam ;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna putih ;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Mito warna hitam ;

Dikembalikan kepada Terdakwa I SUBIYANTO Bin Ta'at (Alm).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan rekap angka togel ;
- 2 (dua) bendel potongan kertas (kupon) kosong ;
- 48 (empat puluh delapan) lembar potongan kertas (kupon) bertuliskan angka ;
- 1 (satu) buah pulpen hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan pada Hari Senin tanggal 9 Juni 2014 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari oleh kami BENEDICTUS RINANTA,S.H. selaku Hakim Ketua, YUNITA HENDARWATI,S.H. dan GESANG YOGA MADYASTO,S.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut, Drs. H.M. SABIRIN, Panitera Pengganti, STIRMAN EKA PRIYA SAMUDRA,S.H. Penuntut umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUNITA HENDARWATI,S.H.

BENEDICTUS RINANTA,S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GESANG YOGA MADYASTO,S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H.M. SABIRIN